



STANDARISASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Achmad Shobirin Hasbulloh, Muhammad Syarif Dibaj, Amelia Rahmaniah

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani, KM. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received January 24th, 2025

Revised May 12th, 2025

Accepted June 20st, 2025

Keyword:

International,
Finance,
Sharia Principles,
National,
Standardisation

Abstract: *This paper discusses the standardisation of Islamic financial products at the national and international levels to reveal what needs to be done to achieve standardisation of Islamic financial products at the national and international levels and how to ensure that Islamic financial products meet the established standards. This type of research is library research with a qualitative approach. Islamic financial products are products based on Islamic economic principles. Standardisation can be defined as the process of developing and implementing standards to ensure consistency, quality, and suitability of products. In the context of Islamic finance, the purpose of standardisation is to create a clear and transparent framework that can be followed by all Islamic industry players so that Islamic financial products and services are in line with Islamic principles, banking regulations, and market needs. According to the author, the way to achieve standardisation of Islamic financial products at the national and international levels is by establishing binding rules for all Islamic financial institutions that comply with Islamic principles, banking regulations, and market needs. To ensure that Islamic financial products meet Sharia standards and compliance, the Sharia Supervisory Board (SSB) must perform effectively. The author recommends that Muslims support Islamic financial institutions, even though in practice there are still some*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang standarisasi produk keuangan syariah pada tingkat nasional dan internasional untuk mengungkap apa yang perlu dilakukan untuk mencapai standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional dan bagaimana memastikan bahwa produk keuangan syariah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Produk keuangan syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Standarisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan dan penerapan standar untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan kesesuaian produk. Dalam konteks keuangan syariah, tujuan standarisasi adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan transparan yang dapat diikuti oleh semua pelaku industri syariah agar produk dan layanan keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Menurut penulis, cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional adalah dengan menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah dibutuhkan kinerja yang baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penulis menyarakankan umat Islam untuk mendukung lembaga keuangan syariah meski dalam praktiknya masih terdapat sebagian produk atau akad yang tidak memenuhi standar dan kepatuhan syariah. Penulis memiliki pandangan positif bahwa lembaga keuangan syariah akan terus berbenah agar setiap produknya dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah.

Corresponding Author: Email: achmadshobirin@iaidarussalam.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah berkembang pesat di berbagai negara dengan mayoritas maupun minoritas muslim. Industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk, tetapi juga di Barat seperti Inggris, Luxembourg, dan Amerika Serikat.¹ Tercatat total aset industri keuangan syariah global pada tahun 2021 mencapai USD 3,3 triliun dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 10-12% pertahun hingga 2025 nanti.² Salah satu sektor penting dalam industri keuangan syariah global adalah perbankan syariah. Berdasarkan Islamic Financial Services Board (IFSB) 2022, jumlah total aset perbankan syariah di seluruh dunia mencapai USD 2,7 triliun dengan proyeksi lonjakan menjadi USD 5,5 triliun pada 2030. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga negara dengan total aset perbankan syariah terbesar di dunia setelah Iran dan Arab Saudi, dengan pangsa pasar mencapai 327 triliun rupiah dan pertumbuhan aset rata-rata sebesar 14-16% dalam 5 tahun terakhir.³

Perkembangan pesat industri perbankan syariah ini tentu membutuhkan berbagai aspek pendukung, salah satunya terkait standarisasi. Standarisasi diperlukan agar produk dan layanan perbankan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta untuk melindungi kepentingan nasabah.⁴ Dengan standarisasi, produk keuangan syariah dapat memiliki pedoman yang seragam dalam hal desain, operasional, dan pengawasan. Namun, proses ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga kolaborasi antar otoritas dan adopsi teknologi modern.⁵ Standar kunci dalam perbankan syariah adalah standar produk, seperti pembiayaan atau deposito syariah.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel tentang standarisasi produk keuangan syariah pada tingkat nasional dan internasional. Penulis akan memaparkan bagaimana cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional. Penulis juga akan memaparkan bagaimana memastikan bahwa produk keuangan syariah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Semoga tulisan ini dapat memberi sumbangsih dan kemanfaatan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum.

B. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah dokumen yang berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik tentang standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional. Sumber pengambilan data berasal dari

¹ Y. Abdul-Rahman, *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*, (New York: Wiley, 2014), 23.

² E. Pratiwi, & R. Kadry "Islamic Banking—Value Added Intellectual Coefficient (IB-VAIC) as an Intellectual Capital Proxy Indonesian Islamic Banking", *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, (2015), 127.

³ Fransiska Ardela, "Pahami Sistem Waralaba Syariah, Apakah Aman dan Menguntungkan?", <http://www.finansialku.com/bisnis/waralaba-syariah/>, diakses pada 28 November 2024.

⁴ Y. Abdul-Rahman, *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*, 26.

⁵ H. Furqani & M. A. Haneef "Methodology of Islamic economics: Typology of current practices, evaluation and way forward", *Journal of the Malaysian Institute of Planners*, Vol. 2 (2015).

⁶ M. Said, F. Hassan, R. Musa, & N. A. Rahman, (2014), "Assessing Consumers' Perception, Knowledge and Religiosity on Malaysia's Halal Food Products", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, (2014), 130.

penelusuran buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik nasional dan internasional.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mencari buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik terkait standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik dan mengidentifikasi judul buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik yang ganda; (3) mengunduh file berformat PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik yang telah dikumpulkan datanya. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar standarisasi produk keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional berdasarkan buku, artikel jurnal, dan tulisan elektronik jurnal yang telah dikumpulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Standarisasi Produk Keuangan Syariah Nasional dan Internasional

a. Pengertian dan Macam-Macam Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram.

Ketersediaan produk merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dilihat dan dimonitor. Oleh karena itu, suatu sistem informasi yang bagus harus mampu menampilkan ketersediaan produk. Di sini juga dapat dilihat produk mana yang sedang dikarantina karena masalah kualitas, barang mana yang sudah di alokasikan untuk customer tertentu, mengecek stock di cabang lain jika dimungkinkan, mengecek ATP (*Available To Promise*), ataupun mengecek rencana produksi.⁷

Prinsip syariah berkerja dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip usaha perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Islam melarang riba dalam berbagai bentuknya. Adapun jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah di antaranya adalah:⁸

1) Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan, dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa produk *funding* yang ada di bank syariah.

a) Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan.⁹ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang

⁷ Holy Ican Yunarto, *Business Concept Implementation Series In Sales And Distribution Management*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006), 20.

⁸ Ardra, "Jenis-jenis Akad Pada Bank Syariah", <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-syariah/jenis-jenis-akad-pada-bank-syariah/>, diakses pada 28 November 2024.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁰

(1) Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) wadiah.

Giro wadiah menggunakan akad wadiah *yad dhamanah* di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka. Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain:

- (a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana
- (b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- (c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.¹¹

(2) Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.¹²

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 52.

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*, (t.t.: t.p., 2007), 294.

selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

b) Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

(1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.¹³ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM, dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.¹⁵

(2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 74.

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), 130.

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 135.

tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.¹⁶

c) Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁷

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah. Akan tetapi deposito syariah sangat jarang menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

2) Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli syariah. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).¹⁸ Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.¹⁹

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).

Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 78.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), 94.

¹⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), 8.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 79.

kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.²⁰

b) **Pembiayaan Salam**

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal.²¹ Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual di belakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad.

Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*salam* paralel). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau inventory, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.²²

c) **Pembiayaan Istishna'**

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.²³

²⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 101.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 169.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 175.

²³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 63.

b. Pengertian dan Manfaat Standarisasi Produk Keuangan Syariah

Sebelum memaparkan cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah tingkat nasional dan internasional, perlu penulis jelaskan terlebih dulu pengertian dan manfaat standarisasi keuangan syariah. Standarisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan dan penerapan standar untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan kesesuaian produk. Dalam konteks keuangan syariah, tujuan standarisasi adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan transparan yang dapat diikuti oleh semua pelaku industri syariah agar produk dan layanan keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan investor.²⁴

Manfaat dari standarisasi dalam industri keuangan syariah mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko, dan peningkatan daya saing. Dengan adanya standar yang jelas, lembaga keuangan dapat lebih mudah mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah. Sebuah studi oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan standar yang baik mengalami peningkatan kepuasan pelanggan hingga 30%.²⁵

Salah satu manfaat dari standarisasi produk keuangan syariah adalah peningkatan efisiensi ekonomi. Dengan adanya pedoman yang jelas, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengembangan dan pemasaran produk. Studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan standarisasi dalam produk mereka dapat mengurangi biaya hingga 20%. Penghematan ini dapat dialokasikan untuk pengembangan produk baru atau peningkatan layanan kepada nasabah.²⁶

Standarisasi juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam produk keuangan syariah. Dalam banyak kasus, konsumen sering kali kesulitan untuk memahami perbedaan antara produk syariah dan produk konvensional. Dengan adanya standarisasi, informasi mengenai produk keuangan syariah dapat disampaikan dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 60% responden mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya mekanisme produk keuangan syariah, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk edukasi dan standarisasi.²⁷

Selain itu, standarisasi produk keuangan syariah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga yang menawarkan produk keuangan syariah, namun tidak semua produk tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya standarisasi, para pelaku industri dapat merujuk pada pedoman yang jelas, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan. Sebagai contoh, produk pembiayaan syariah seperti *murabahah* dan *musyarakah* harus memiliki ketentuan yang jelas dalam hal akad dan pelaksanaan, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di antara lembaga keuangan.²⁸

Lebih lanjut, standarisasi juga dapat meningkatkan daya saing produk keuangan syariah di pasar global. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap investasi berkelanjutan

²⁴ M.T. Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (t.t.: The Hague: Kluwer Law International, 2002), 87.

²⁵ McKinsey & Company, *The Future of Islamic Finance*, (t.t.: t.p., 2021), 74.

²⁶ McKinsey & Company, *The Future of Islamic Finance*, 83.

²⁷ Bank Indonesia, *Survei Literasi Keuangan 2020*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 39.

²⁸ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Shari'ah Compliance in Islamic Finance*, (t.t.: t.p., 2021), 105.

dan etis, produk keuangan syariah memiliki potensi untuk menarik investasi asing. Namun, untuk bersaing di pasar global, produk tersebut harus memenuhi standar internasional yang diakui. Dalam hal ini, lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mengembangkan standar internasional yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.²⁹

Selain itu, standarisasi produk keuangan syariah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Ketika masyarakat merasa lebih percaya diri dan memahami produk yang ditawarkan, mereka akan lebih cenderung untuk berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan syariah. Ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Data dari Global Financial Inclusion Index menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia masih di bawah 50%, dan standarisasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan angka ini.³⁰

Dampak sosial lainnya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika produk keuangan syariah memiliki standar yang jelas, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan produk tersebut. Hal ini penting untuk membangun reputasi positif industri keuangan syariah di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institute for Islamic Banking and Finance menunjukkan bahwa 70% responden lebih memilih produk keuangan syariah jika mereka merasa produk tersebut transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.³¹

c. Standarisasi Produk Keuangan Syariah di Tingkat Nasional

Lembaga keuangan syariah di Indonesia harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu hukum syariah dan hukum positif. Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, maka lembaga keuangan syariah tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah tersebut disebut sebagai Prinsip Syariah Perbankan.³³

Untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah (transaksi muamalah), khususnya dalam hal standar produk keuangan syariah, tolok ukur untuk pengujiannya adalah terutama sumber-sumber hukum sebagai berikut:

²⁹ Global Islamic Finance Report (GIFR), *Islamic Finance Outlook 2020*, (t.t.: t.p., 2020), 18.

³⁰ Global Financial Inclusion Index (GFII), *Financial Inclusion in Indonesia*, (t.t.: t.p., 2020), 63.

³¹ Institute for Islamic Banking and Finance (IIBF), *Islamic Finance Awareness Survey*, t.t.: t.p., 2020), 37.

³² Siti Adni Muthmainah, "Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, (2018), 4.

³³ Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syari'ah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2.

- 1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 26 Ayat (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan / atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip syariah.³⁴
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pasal 2 kegiatan usaha Bank dalam menerbitkan Produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.³⁵
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Pasal 2 Ayat (1) Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia. Ayat (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (3) Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pasal 3 Ayat (1) Laporan rencana pengeluaran Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. Ayat (2) Bank Indonesia memberikan penegasan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Ayat (3) Bank dilarang mengeluarkan produk baru dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum memperoleh penegasan tidak keberatan dari Bank Indonesia. Ayat (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap, Bank Indonesia tidak memberikan penegasan, maka Bank dapat mengeluarkan produk baru dimaksud. Pasal 4 Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Pasal 5 Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.³⁶
- 4) Fatwa- fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti: fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito.³⁷

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah dituntut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada nilai-nilai syariah.³⁸ Oleh karena itu, standarisasi produk syariah menjadi kebutuhan penting agar produk perbankan syariah

³⁴ Siti Adni Muthmainah, “Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5.

³⁵ Siti Adni Muthmainah, “Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 6.

³⁶ Siti Adni Muthmainah, “Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 6.

³⁷ Siti Adni Muthmainah, “Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 7.

³⁸ A. Mulyono & Y.R. Hidayat, *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia*, *Journal Of Social Policy Issues*, Vol. 1, No. 1, (2022), 1–10.

senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah.³⁹

Standarisasi produk syariah lembaga keuangan syariah perlu dilakukan agar produk keuangan (misal akad pembiayaan, deposito, dan lainnya) yang ditawarkan kepada masyarakat muslim diakui kehalalannya menurut ketentuan syariah Islam, terbebas dari gharar, maysir, riba, dan hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam.⁴⁰ Standarisasi produk keuangan syariah juga memberikan kepastian transaksi yang adil dan memperkecil potensi sengketa.⁴¹

Secara umum, standarisasi produk keuangan syariah di Indonesia meliputi hal-hal berikut:⁴²

- 1) Pemenuhan ketentuan akad (kontrak), yang di dalamnya termasuk penetapan nisbah bagi hasil antara bank syariah dan nasabah yang adil.⁴³
- 2) Penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan investasi yang halal. Artinya tidak boleh menggunakan atau menginvestasikan pada sektor usaha yang haram atau meragukan (gray area). Contoh: perjudian, pornografi, minuman keras, senjata, dan lainnya.⁴⁴
- 3) Penggunaan sistem informasi perbankan syariah yang aman dan andal sehingga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam.⁴⁵
- 4) Pemenuhan terhadap peraturan perbankan syariah dan kebutuhan pasar di Indonesia.
- 5) Memenuhi prinsip tata kelola yang baik (Good Governance), yakni adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan profesional untuk memastikan kepatuhan syariah.
- 6) Memiliki budaya kerja dan sistem pengelolaan SDM yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

Dari keterangan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di Indonesia adalah dengan menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Dan hal ini telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung standarisasi produk keuangan syariah. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur produk-produk keuangan syariah, termasuk pedoman untuk lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi prinsip syariah dan standar kualitas yang ditetapkan.

³⁹ Y. Abdul-Rahman, *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*, 29.

⁴⁰ A. Wicaksana & T. Rachman, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Belitung II", *Angewandte Chemie International Edition*, 6, 11, (2018), 951–952., Vol. 3, No. 1, (2018), 10–27.

⁴¹ J. Falzon & E. Bonnici, "Does it Pay to be a Faithful Investor? A Risk-Based Approach Performance Analysis of Islamic Funds vs UCITS Schemes", *Islamic Economic Studies*, Vol. 29. No. 2. (2022), 100–118

⁴² N.A. Zauro, R.A.J. Saad, & N.Sawandi, "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 3, (2020), 555–572.

⁴³ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*, Juz XIV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 360.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 225.

⁴⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Haitami Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*, Juz IV (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), 272.

Otoritas keuangan, seperti OJK dan Bank Indonesia, memiliki peran penting dalam proses standarisasi produk keuangan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan pedoman kepada lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga standarisasi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) juga berperan dalam menetapkan fatwa dan pedoman yang diikuti oleh industri. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat diperlukan perannya untuk mengawasi pemenuhan standar syariah pada produk lembaga keuangan syariah.

Salah satu contoh upaya standarisasi produk keuangan syariah di Indonesia adalah pada tahun 2016, OJK mengeluarkan buku berjudul “*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*”. Buku ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya yang bertujuan untuk memudahkan otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan memberikan pedoman atau referensi standar yang dapat membantu industri dalam pengembangan dan pelaksanaan produk. Buku ini merupakan pelengkap dari Buku Kodifikasi Produk yang telah disampaikan pada tahun 2015 kepada industri perbankan syariah melalui Surat Edaran OJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan OJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS, yang lebih bersifat penjelasan teknis operasional produk secara lebih rinci dan komprehensif. Dengan demikian, penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung perlindungan konsumen melalui pemenuhan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, *good governance* dan kepatuhan *market conduct* sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri perbankan syariah.⁴⁶

d. Standarisasi Produk Keuangan Syariah di Tingkat Internasional

Pada skala Internasional, kebutuhan akan standarisasi produk syariah telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) yang merupakan organisasi internasional Islam yang menyusun standar dan isu-isu terkait produk, akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Hingga saat ini AAOIFI telah menerbitkan 1 buku pedoman yang berisi standar-standar akad syariah, 26 aturan standar akuntansi (Accounting Standard), 5 aturan standar audit (Auditing Standards), 2 aturan standar kode etik (code of ethic) dan 7 aturan standar tata kelola pemerintahan (governance standards).⁴⁷

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam. baik adopsi secara penuh (*mandatory*) atau sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*). Dalam pergerakannya, AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Adapun tujuan penting didirikannya AAOIFI sebenarnya untuk menyiapkan, menyusun, dan menginterpretasikan standar produk dan akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah, meninjau dan

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: OJK, 2016), 14.

⁴⁷ Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*, (Bahrain: AAOIFI, 2015), 19.

mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Tentu saja dengan tujuan penting tersebut diharapkan institusi keuangan islam yang berkembang di seluruh dunia memiliki acuan yang tepat dalam menyusun laporan keuangan berbasis syariah sehingga nantinya dapat diperbandingkan antara laporan keuangan satu dengan yang lainnya.⁴⁸

AAOIFI telah berusaha untuk mengembangkan standar bank Islam. Akan tetapi memang dalam implementasinya, standar ini masih bersifat sukarela dan hanya sebagian negara yang mewajibkan kaidah standar ini. Kenyataannya, sejumlah negara berbeda-beda dalam tingkat pengadopsian standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diterapkan (*mandatory regulatory*).

Islamic Development Bank (IDB) juga mengadopsi secara penuh. Sedangkan Brunei, *Dubai International Financial Centre*, Mesir, Perancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris serta di Afrika dan Asia Tengah hanya menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (*voluntary*) bagi lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah.⁴⁹

Dari keterangan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di tingkat internasional adalah dengan menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah internasional yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara membentuk organisasi berskala internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang telah penulis paparkan sebelumnya, melibatkan ulama syariah dari berbagai mazhab untuk memberikan pandangan yang lebih inklusif, menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, misalnya melalui adaptasi standar AAOIFI, dan juga melibatkan pemerintah setiap negara dalam penyusunan aturan.

Contoh standar AAOIFI yang diterapkan di Indonesia adalah standar *murabahah* (AAOIFI Shari'ah Standard No. 8). Produk pembiayaan *murabahah* di Indonesia mengikuti standar AAOIFI yang mengatur bahwa bank harus membeli barang dari pihak ketiga sebelum menjualnya kepada nasabah. Harga pokok dan margin keuntungan harus jelas dan disepakati di awal akad. Jika nasabah terlambat membayar, bank hanya boleh mengenakan denda untuk biaya administratif atau dialokasikan untuk tujuan sosial (*tabarru'*).⁵⁰

2. Cara Memastikan Produk Keuangan Syariah Memenuhi Standar dan Kepatuhan Syariah

Pemenuhan standar dan kepatuhan syariah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara tegas dinyatakan bahwa pemenuhan standar dan kepatuhan syariah adalah *raison d'être* bagi institusi tersebut. Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah,

⁴⁸ Kamla G., "Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and The Notion of Accounting for The Environment", *Accounting Forum*, Vol. 3, (September 2006), 246.

⁴⁹ N. F Mohammed, F. M. Fahmi, & A. E. Ahmad, "The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institution in Malaysia", *Science Direct*, (2015), 17.

⁵⁰ Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI), *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*, (Bahrain: AAOIFI, 2015), 175.

pemenuhan standar dan kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk pemenuhan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵¹

Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Dalam aktivitas keuangan syariah terdapat pihak eksternal yang terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada lembaga keuangan syariah dan bertanggung jawab atas kepatuhan pemenuhan syariah di dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bank syariah harus mempunyai tiga orang DPS. Peranan DPS sangat fundamental dalam penerapan terhadap kepatuhan pemenuhan syariah lembaga keuangan di Indonesia.⁵²

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Pemenuhan peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No.

Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN); 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.⁵³

Jika ditelaah berdasarkan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah mengemban tugas yang tidak sederhana, karena pembebanan tugas kesesuaian dengan praktik-praktik syariah secara operasional dalam bank syariah dibebankan kepada Dewan Pengawas Syariah. Akad-akad

pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah. Dominasi industri yang bersifat kapitalistik harus tereduksi dengan penerapan ekonomi syariah dalam sistem perbankan nasional. Sehingga tujuan dari *maqāshid Syarīah* dapat tercapai diantaranya aspek keadilan dan mencapai kemaslahatan.⁵⁴

Upaya Dewan Pengawas Syariah untuk menegakan kepatuhan syariah kiranya harus dihargai, namun kita harus juga tetap mengkritisi jika di dalam pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Adagium yang menyatakan Dewan Pengawas Syariah hanya prasyarat operasional bank syariah harus ditepis dengan kinerja Dewan Pengawas Syariah di dalam menegakan Kepatuhan Syariah.⁵⁵

⁵¹ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2022), 46.

⁵² Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, (2014), 93-134.

⁵³ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nahl*, , 49.

⁵⁴ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nahl*, , 50.

⁵⁵ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nahl*, , 51.

Dari paparan penulis di atas dapat diketahui bahwa untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah dibutuhkan kinerja yang baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS harus bersifat independen meskipun secara organisatoris ia termasuk ke dalam struktural bank syariah. Menurut hemat penulis ada baiknya jika otoritas kepatuhan syariah dalam bank syariah seperti DPS agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga yang independen. Sehingga, dimungkinkan untuk dapat melakukan tindakan tegas dalam bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan regulasi bank syariah. Pada banyak fakta lemahnya Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Kiranya dilakukan penelitian yang secara spesifik berkaitan dengan independensi dewan pengawas syariah terhadap kinerja penegakan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

Selain Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebenarnya ada lembaga lain yang juga memiliki keterkaitan dengan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas memberikan panduan operasional syariah kepada DPS dan lembaga keuangan syariah dan mengawasi DPS untuk memastikan keseragaman implementasi fatwa, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas memastikan bank syariah mematuhi regulasi dan peraturan syariah yang berlaku melalui laporan dari DPS.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa lembaga keuangan syariah harus mendapat dukungan dari umat Islam. Adapun jika dalam praktiknya masih terdapat sebagian produk atau akad di lembaga keuangan syariah yang tidak memenuhi standar dan kepatuhan syariah, maka hal itu tidak perlu menjadi sebab berkurangnya dukungan kita terhadap lembaga keuangan syariah. Sebab, adanya ketidakpatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah pada sebagian praktik adalah keburukan (*mafsadah*) yang bersifat kecil jika dibandingkan dengan keburukan yang berupa tidak adanya lembaga keuangan syariah yang dapat membebaskan umat Islam dari riba dan akad-akad yang dilarang agama. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak boleh dibubarkan dengan alasan adanya sebagian praktik produk yang tidak memenuhi standar dan kepatuhan syariah karena itu sama saja dengan kita memilih keburukan yang besar demi menghindari dari keburukan yang kecil. Hal ini sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁵⁶

Artinya: “Apabila terdapat dua *mafsadah* dan kita dalam kondisi harus memilih salah satu dari dua *mafsadah* tersebut, maka *mafsadah* yang lebih besar harus dihindari dengan cara memilih *mafsadah* yang lebih ringan”.

Umat Islam tentu berharap lembaga keuangan syariah benar-benar dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah secara sempurna karena dengan itu, umat Islam akan benar-benar terhindar dari akad-akad dan produk-produk yang diharamkan. Akan tetapi, jika harapan yang baik itu belum bisa terwujud secara sempurna saat ini, maka umat Islam harus memiliki sifat optimis bahwa harapan itu akan terwujud secara sempurna di masa mendatang. Penulis memiliki pandangan positif bahwa lembaga keuangan syariah akan terus berbenah agar setiap

⁵⁶ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 76.; Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.; Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 201.

produknya dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah. Lembaga keuangan syariah yang saat ini belum bisa memenuhi standar dan kepatuhan syariah secara penuh harus terus didukung agar nantinya dapat dengan sempurna memenuhi standar dan kepatuhan syariah. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله⁵⁷

Artinya: Hal baik yang tidak dapat dikerjakan sepenuhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Produk keuangan syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonom syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa macam produk syariah. Salah satunya produk penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) yang berupa giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Lembaga keuangan syariah juga memiliki produk pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli syariah yang mencakup pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’.

Standarisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan dan penerapan standar untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan kesesuaian produk. Dalam konteks keuangan syariah, tujuan standarisasi adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan transparan yang dapat diikuti oleh semua pelaku industri syariah agar produk dan layanan keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar.

Manfaat dari standarisasi dalam industri keuangan syariah mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko, dan peningkatan daya saing. Dengan adanya standar yang jelas, lembaga keuangan dapat lebih mudah mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah.

Menurut penulis, cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di Indonesia adalah dengan menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar.

Otoritas keuangan, seperti OJK dan Bank Indonesia, memiliki peran penting dalam proses standarisasi produk keuangan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan pedoman kepada lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga standarisasi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) juga berperan dalam menetapkan fatwa dan pedoman yang diikuti oleh industri. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat diperlukan perannya untuk mengawasi pemenuhan standar syariah pada produk lembaga keuangan syariah.

Pada skala Internasional, kebutuhan akan standarisasi produk syariah telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) yang merupakan organisasi internasional Islam yang menyusun standar dan isu-isu terkait produk, akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam.

Dari keterangan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, cara mencapai standarisasi produk keuangan syariah di tingkat internasional adalah dengan menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah internasional yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, peraturan perbankan, dan kebutuhan pasar. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara membentuk orgsnidsdi berskala internasional

⁵⁷ Ismail bin Muhammad bin Abd al-Hadi al-‘Ajuni al-Dimasyqi, *Kasy al-Khafā’ wa Muzil al-Ilbās*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2000), 231.

seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang telah penulis paparkan, melibatkan ulama syariah dari berbagai mazhab untuk memberikan pandangan yang lebih inklusif, menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, misalnya melalui adaptasi standar AAOIFI, dan juga melibatkan pemerintah setiap negara dalam penyusunan aturan.

2. Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Dalam aktivitas keuangan syariah terdapat pihak eksternal yang terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada lembaga keuangan syariah dan bertanggung jawab atas kepatuhan pemenuhan syariah di dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah dibutuhkan kinerja yang baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS harus bersifat independen meskipun secara organisatoris ia termasuk ke dalam struktural bank syariah. Menurut hemat penulis ada baiknya jika otoritas kepatuhan syariah dalam bank syariah seperti DPS agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga yang independen. Sehingga, dimungkinkan untuk dapat melakukan tindakan tegas dalam bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan regulasi bank syariah. Pada banyak fakta lemahnya Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Kiranya dilakukan penelitian yang secara spesifik berkaitan dengan independensi dewan pengawas syariah terhadap kinerja penegakan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

Penulis menyarakankan umat Islam untuk mendukung lembaga keuangan syariah. Adapun jika dalam praktiknya masih terdapat sebagian produk atau akad di lembaga keuangan syariah yang tidak memenuhi standar dan kepatuhan syariah, maka hal itu tidak perlu menjadi sebab berkurangnya dukungan kita terhadap lembaga keuangan syariah. Sebab, adanya ketidakpatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah pada sebagian praktik adalah keburukan (*mafsadah*) yang bersifat kecil jika dibandingkan dengan keburukan yang berupa tidak adanya lembaga keuangan syariah yang dapat membebaskan umat Islam dari riba dan akad-akad yang dilarang agama. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak boleh dibubarkan dengan alasan adanya sebagian praktik produk yang tidak memenuhi standar dan kepatuhan syariah karena itu sama saja dengan kita memilih keburukan yang besar demi menghindar dari keburukan yang kecil. Hal ini sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “*Apabila terdapat dua mafsadah dan kita dalam kondisi harus memilih salah satu dari dua mafsadah tersebut, maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara memilih mafsadah yang lebih ringan*”.

Umat Islam tentu berharap lembaga keuangan syariah benar-benar dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah secara sempurna karena dengan itu, umat Islam akan benar-benar terhindar dari akad-akad dan produk-produk yang diharamkan. Akan tetapi, jika harapan yang baik itu belum bisa terwujud secara sempurna saat ini, maka umat Islam harus memiliki sifat optimis bahwa harapan itu akan terwujud secara sempurna di masa mendatang. Penulis memiliki pandangan positif bahwa lembaga keuangan syariah akan terus berbenah agar setiap produknya dapat memenuhi standar dan kepatuhan syariah. Lembaga keuangan syariah yang saat ini belum bisa memenuhi standar dan kepatuhan syariah secara penuh harus terus

didukung agar nantinya dapat dengan sempurna memenuhi standar dan kepatuhan syariah. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: Hal baik yang tidak dapat dikerjakan sepenuhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul-Rahman, Y. *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*. New York: Wiley, 2014.
- Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI). *al-Ma'āyîr al-Syar'iyyah*. Bahrain: AAOIFI, 2015.
- Al-'Ajuni, Ismail bin Muhammad bin Abd al-Hadi al-Dimasyqi. *Kasy al-Khafā' wa Muzîl al-Ilbās*. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2000.
- Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*. Juz XIV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syarbîni, Muhammad bin Ahmad al-Khathîb. *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet: II. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia. *Survei Literasi Keuangan 2020*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Global Financial Inclusion Index (GFII). *Financial Inclusion in Indonesia*. t.t.: t.p., 2020.
- Global Islamic Finance Report (GIFR). *Islamic Finance Outlook 2020*. t.t.: t.p., 2020.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Juz IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- Ibn Nujaim, Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Institute for Islamic Banking and Finance (IIBF). *Islamic Finance Awareness Survey*. t.t.: t.p., 2020.
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Shari'ah Compliance in Islamic Finance*. t.t.: t.p., 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmān. *Bank Islam Analisis Fiqh*. t.t.: t.p., 2007.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- McKinsey & Company. *The Future of Islamic Finance*. t.t.: t.p., 2021.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Syari'ah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usmani, M.T. *An Introduction to Islamic Finance*. t.t.: The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), 130.
- Yunarto, Holy Iacun. *Business Concept Implementation Series In Sales And Distribution Management*. Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006.

Sumber Artikel Jurnal

- Falzon, J. & E. Bonnici. "Does it Pay to be a Faithful Investor? A Risk-Based Approach Performance Analysis of Islamic Funds vs UCITS Schemes". *Islamic Economic Studies*. Vol. 29. No. 2.

2022.

- Furqani, H. & M. A. Haneef, "Methodology of Islamic economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward". *Journal of the Malaysian Institute of Planners*. Vol. 2. 2015.
- Kamla G., "Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the notion of accounting for the environment". *Accounting Forum*. Vol. 3. September 2006.
- Mohammed, N. F, F. M.Fahmi, & A. E. Ahmad, "The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institution in Malaysia". *Science Direct*. 2015.
- Mulyono, A. & Y.R. Hidayat. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia". *Journal Of Social Policy Issues*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Muthmainah, Siti Adni, "Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2018.
- Pratiwi, E. & R. Kadry, "Islamic Banking—Value Added Intellectual Coeficient (IB-VAIC) as an Intellectual Capital Proxy Indonesian Islamic Banking", *Global Review of Islamic Economics and Business*. Vol. 2. 2015.
- Said, M., F. Hassan, R. Musa, & N. A. Rahman, "Assessing Consumers' Perception, Knowledge and Religiosity on Malaysia's Halal Food Products", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2014.
- Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance, *Economica. Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2014.
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah". *Jurnal An-Nahl*. Vol. 9. No. 1. Juni 2022.
- Wicaksana, A. & T. Rachman. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Belitung II". *Angewandte Chemie International Edition*. Vol. 6, N0. 11. 2018; Vol. 3 No. 1. 2018.
- Zauro, N.A., .R.A.J. Saad, & N.Sawandi, "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 11. No. 3. 2020.

Sumber Undang-Undang dan Fatwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Sumber Elektronik

- Ardela, Fransiska. "Pahami Sistem Waralaba Syariah, Apakah Aman dan Menguntungkan?". <http://www.finansialku.com/bisnis/waralaba-syariah/>, diakses pada 28 November 2024.
- Ardra. "Jenis-jenis Akad Pada Bank Syariah". <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-syariah/jenis-jenis-akad-pada-bank-syariah/>, diakses pada 28 November 2024.
-